



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANJU Pgl. SANJU Bin BASRUL;
Tempat lahir : Balai Panjang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/V/2024/Reskrim tertanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudi, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Wira Ksatria yang beralamat di Jalan Singa Harau, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Nomor 61/SK/PID/VIII/2024/PN Pyh tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pyh tertanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pyh tertanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Sanju Pgl. Sanju Bin Nasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sanju Pgl. Sanju Bin Nasrul selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) helai baju batik sekolah warna biru
 - b. 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna abu-abu
 - c. 1 (satu) helai jilbab warna putih
 - d. 1 (satu) helai tanktop warna hijau
 - e. 1 (satu) helai Bra warna hitam
 - f. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga sangat berat dijalani oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa dengan Anak Korban didasari dengan suka sama suka karena menjalin hubungan pacaran dan meskipun alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan yang membenarkan terjadinya persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan anak yang masih di bawah umur akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena dari semua perbuatan persetubuhan tersebut tidak terdapat ancaman dan paksaan dari Terdakwa terhadap Anak Korban dan selain itu Terdakwa beserta keluarga Terdakwa telah beberapa kali mendatangi keluarga Anak Korban untuk melakukan mediasi dan keluarga Terdakwa juga bersedia menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban akan tetapi keluarga besar Anak Korban tidak mau menerima Terdakwa, selain itu Terdakwa masih sangat muda dan mempunyai masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pengganti tulang punggung bagi keluarga karena orangtua Terdakwa sudah tua, Terdakwa menyesali perbuatan dan menyadari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-26/PYKBH/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sanju Pgl. Sanju Bin Nasrul pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 17. 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa di Jorong Kubang Rasau, Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, terdakwa Sanju Bin Nasrul Pgl. Sanju menghubungi pacar terdakwa yaitu Anak Korban untuk datang ke rumah terdakwa, disebabkan saat itu rumah terdakwa sedang kosong, terdakwa hanya sendirian saja dirumahnya. Dan Anak Korban menyetujuinya, lalu setelah anak korban pulang sekolah sekitar pukul 17.00 wib, masih dengan mengenakan seragam sekolah, anak korban pergi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setiba anak korban di rumah terdakwa, terdakwa langsung membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa. Lalu di dalam kamar, terdakwa merayu-rayu dan mencumbui anak korban, kemudian terdakwa meminta kepada anak korban "ngentot awak lah yang, abang kan alah tau ma, manga malu-malu", (kita berhubungan badan yuk sayang, untuk apa malu-malu, abang kan sudah tau semuanya), sebelumnya antara terdakwa dan anak korban pernah melakukan video Call dimana anak korban memperlihatkan seluruh tubuhnya tanpa busana/telanjang kepada terdakwa melalui panggilan Video. Pada awalnya anak korban menolaknya, lalu terdakwa mengatakan "tenang selah, abang tanggung jawabnya" (tenang saja, abang akan bertanggungjawab). Kemudian terdakwa menciumi anak korban, hingga anak korban terangsang, lalu terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang, sambil membisikan untuk meminta anak korban untuk membuka roknya dan membuka celana dalamnya, kemudian anak korban membuka sebagian/menyingkapkan rok seragam abu-abunya, dan menurunkan celana dalamnya, lalu terdakwa meminta anak korban untuk menungging dengan berpegangan ke kasur, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dari arah belakang terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil memeluk anak korban, anak korban merasakan kesakitan, kemudian terdakwa terus mendorong kemaluannya untuk masuk ke dalam kemaluan anak korban, hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah, setelah kemaluan terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu mengeluarkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban, dan menggoyang-goyangkan panggul terdakwa, lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban, lalu anak korban kembali memakai celana dalamnya dan terdakwa kembali memakai celana juga celana dalamnya, kemudian mereka keluar dari dalam kamar untuk duduk duduk di ruang tamu rumah terdakwa. Di ruang tamu anak korban menangis dan terdakwa kembali berkata

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



“tenang selah, tanggung jawab abangnya, ndak usah banyak pikia” (tenang saja, abang akan bertanggungjawab, jangan banyak pikiran). Lalu anak korban pulang kembali ke rumah anak.

Bahwa setelah peristiwa tanggal 15 November 2023, terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban sudah sebanyak 5 (lima) kali lagi, yaitu hari selasa 15 Desember 2023, sabtu 27 Januari 2024, sabtu 3 Februari 2024, minggu 25 Februari 2024 dan minggu 10 maret 2024. Peristiwa ini terungkap, pada hari senin 26 Maret 2024 anak korban pulang ke rumah dengan kondisi luka memar pada kaki anak korban dibagian bawah lutut. Kemudian ibu anak korban yaitu saksi Nelfida Yati menanyakan ke anak korban, kenapa kaki anak korban bisa luka-luka memar, dan anak korban mengakui ia dipukuli oleh terdakwa. Mendengar hal ini, saksi Nelfida Yati tidak terima, lalu saksi Nelfida yati membawa anak korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ke polisi.

Bahwa saat dimintai keterangan di kantor polisi, barulah terungkap bahwa anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 6 (enam) kali, dan luka memar yang ditemukan dikaki anak korban pada hari senin 26 Maret 2024 adalah akibat pemukulan oleh tersangka kepada anak korban, disebabkan tersangka yang emosi kepada anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Adnan WD yang dibuat oleh dr. Suhadi, SP.OG nomor 445/88/RM/RSUD/III/2023 tanggal 27 Maret 2024 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Inspeksi :
- Tampak luka robek di selaput dara pada posisi pukul 04, 07 dan 10 sampai dasar
 - Tidak tampak kemerahan
 - Kesan luka lama
 - Tampak memar di kaki kiri bagian depan ukuran dua kali tiga sentimeter
 - Tampak memar di kaki kanan bagian depan ukuran satu kali dua sentimeter
 - Kesan luka memar lama (lebih tiga hari)

Kesimpulan pemeriksaan :

Selaput dara robek dan memar pada kaki kiri dan kanan bagian depan

Bahwa berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima puluh Kota Nomor 1307092201150001 menerangkan anak korban lahir di tareh tanggal 6 April 2006, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih anak berusia 17 tahun 7 (tujuh) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memiliki hubungan khusus yaitu berpacaran dengan Terdakwa sejak awal tahun 2022 lalu putus di akhir tahun 2022 dan menyambung hubungan kembali di bulan Agustus 2023, namun saat ini sudah tidak berpacaran lagi sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa dan disana ada orangtua Terdakwa dan juga adik dan keluarga Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kali, yang keempat dan kelima di bulan Februari 2024 dan yang terakhir di bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa selalu menyetubuhi Anak Korban di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota karena Terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya;

- Bahwa setelah pulang sekolah, Anak Korban yang masih berseragam sekolah mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian di rumahnya karena orang tua Terdakwa sedang berada di luar kota;
- Bahwa ketika Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa sedang tidur lalu Anak Korban membangunkan Terdakwa. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sebentar;
- Bahwa kemudian Terdakwa merayu dan mencumbui Anak Korban dan kemudian mengajak untuk berhubungan badan lalu mengatakan “abang kan alah tau ma, manga malu-malu”, (untuk apa malu-malu, abang kan sudah tau semuanya);
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Tanang selah, abang tanggung jawabnyo” (Tenang saja, abang akan bertanggung jawab) lalu Terdakwa kembali menciumi, mencumbui Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang, sambil membisikan untuk meminta Anak Korban menyingkap rok dan membuka celana dalam Anak Korban. Lalu Anak Korban membuka sebagian atau menyingkapkan rok seragam abu-abu yang Anak Korban kenakan, dan menurunkan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk menungging dengan berpegangan ke kasur, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dari arah belakang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dari arah belakang;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasakan kesakitan namun Terdakwa terus mendorong kemaluannya untuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah. Setelah kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa lalu mengeluarkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan panggul Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalam dan Terdakwa kembali memakai juga celana dalamnya. Selanjutnya kami

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua keluar dari dalam kamar untuk duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Di ruang tamu tersebut Anak Korban sempat menangis dan Terdakwa kembali berkata "Tanang selah, tanggung jawab abangnyo, ndak usah banyak pikia" (Tenang saja, abang akan bertanggung jawab, jangan banyak pikiran). Lalu kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang dimana Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan Video Call Seks dimana Anak Korban memperlihatkan tubuh Anak Korban tanpa busana kepada Terdakwa melalui panggilan video atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa alasan Anak Korban mau menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan pada saat itu karena Terdakwa merayu dan mencumbui Anak Korban dengan cara menciumi bibir, leher dan dada hingga Anak Korban terangsang;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan tahu bahwa Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa dan orang tua Anak Korban melarang berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa sering berselisih paham karena Terdakwa cemburuan terhadap Anak Korban dan apabila cemburu maka Terdakwa akan berperilaku kasar terhadap Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyimpan video VCS Anak Korban yang dalam keadaan telanjang dan akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa pada hari Senin bulan Maret 2024, Anak Korban kembali berselisih paham dengan Terdakwa dimana Terdakwa cemburu dengan rekan magang Anak Korban di Pegadaian Payakumbuh. Kemudian Terdakwa datang ke tempat magang Anak Korban dan memarahi Anak Korban di dekat tempat magang sehingga menarik perhatian orang. Lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan di sana Terdakwa menendang kaki Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher Anak Korban serta memecahkan gelas, Terdakwa bahkan tidak memperbolehkan Anak Korban pulang ke rumah. Akhirnya ibu Terdakwa yang meredakan emosi Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian itu saat Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban ditanyai oleh ibu Anak Korban tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa pada Anak Korban. Awalnya Anak Korban tidak mengakui namun akhirnya ibu Anak Korban melihat luka lebam dan memar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kaki Anak Korban di bagian bawah lutut karena melihat hal tersebut orang tua Anak Korban tidak terima, dan melaporkan hal ini pada pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengakui pada keluarga Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban namun setelah keluarga membuat laporan ke polisi dan Anak Korban diminta untuk melakukan visum barulah keluarga Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan baru Anak Korban mengakuinya pada orang tua;
- Bahwa keluarga Terdakwa yakni mamak Terdakwa pernah datang menemui keluarga Anak Korban yakni mamak Anak Korban untuk mengupayakan perdamaian dengan tujuan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa temperamen dan juga keluarga Anak Korban tidak merestui hubungan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak memiliki perasaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan pertama terjadi pada tanggal 15 November 2023, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali lagi, yaitu hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sehingga totalnya 6 (enam) kali kejadian;
- Bahwa untuk kejadian pertama Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil namun untuk kejadian yang kedua sampai keenam karena sudah kepalang tanggung;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian persetubuhan yang pertama tanggal 15 November 2024;
- Bahwa persetubuhan yang keenam terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana sepulang *balimau* (mandi-mandi menyambut bulan suci Ramadhan) di daerah Lurah Bukik lalu Anak Korban mengantarkan Terdakwa ke rumahnya. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan menggendong Anak Korban masuk ke dalam kamar dan meletakkan Anak Korban di atas kasur. Kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



memeluk dan mencium Anak Korban dan membuka celana panjang dan celana dalam saya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menelungkup dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyangkannya selama lebih kurang 8 (delapan) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas punggung Anak Korban. Setelah itu kami memasang celana dan celana dalam kami masing-masing. Kemudian saya pamit pulang ke rumah Anak Korban pada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Anak Korban takut apabila hamil namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa dirinya akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki rekaman Video Call Seks/VCS saat Anak Korban sedang tidak berbusana dan Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan rekaman Video Call Seks tersebut, terhadap bantahan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan atas keterangan Anak korban lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Nelfida Yati Pgl. Nen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dulunya berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya pada hari Snenin tanggal 26 Maret 2024 saksi mendapat kabar dari anak saksi yaitu kakaknya Anak Korban yang bernama Saksi Fitriwati dianiaya oleh Terdakwa di depan Pegadaian Payakumbuh;
- Bahwa Saksi Fitriwati menyampaikan pada saksi bahwa teman dari Fitriwati memberitahu bahwa Anak Korban ditunjuk-tunjuk di depan Pegadaian Payakumbuh oleh Terdakwa yang saat itu marah pada Anak Korban;
- Bahwa sepulang Anak Korban dari magang, saksi menanyakan pada Anak Korban ada permasalahan apa, namun Anak Korban hanya diam saja, lalu saksi terkejut melihat luka memar pada kaki Anak Korban dan saksi tanyakan karena apa, awalnya Anak Korban tidak mau mengaku, setelah saksi dan kakak Anak Korban memaksa barulah Anak Korban mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada kakinya karena ditendang oleh Terdakwa lalu Anak Korban mengatakan bahwa dirinya pernah ditampar oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena saksi tidak terima anak kandung saksi ditendang dan ditampar oleh Terdakwa, saksi dan saksi Fitriwati melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian kemudian melakukan visum ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh namun setelah hasil visum keluar, saksi terkejut bahwa Anak Korban juga telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Anak Korban dapatkan dari pihak kepolisian, Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi melihat di kedua kaki Anak Korban sebelah kanan dan kiri di bawah bagian lutut terdapat luka memar dan lebam kebiru-biruan;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa secara kekeluargaan ada yang meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga kami dimana ingin menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun ayahnya Anak Korban tidak menerimanya dan tidak mau menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban dan tetap melanjutkan laporan kami;
- Bahwa pihak keluarga tidak mau karena saksi saja tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan saksi tidak mau menikahkan anak saksi dengan Terdakwa yang temperamental dan suka main tangan seperti itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Fitriwati Pgl Pit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa dulunya Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan kakak dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2024 sewaktu magrib dan akan berbuka puasa ibu saksi yakni Saksi Nelfida Yati Pgl Nen menyampaikan bahwa Anak Korban sedang magang di Pegadaian Payakumbuh belum juga pulang ke rumah. Saksi sudah berkeluarga dan tinggal di rumah yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



berbeda dengan orang tua saksi dan Anak Korban. Mengetahui hal tersebut, saksi pun menghubungi Anak Korban namun *handphone* nya tidak aktif. Kemudian Anak Korban pulang ke rumah, dan saksi menanyakan mengapa dia terlambat pulang dan mengapa *handphone* Anak Korban tidak aktif lalu Anak Korban mengatakan bahwa dirinya berbuka puasa di rumah Terdakwa dan nomor *handphone* nya tidak aktif karena diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi pun menginterogasi Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Saksi melihat kaki kanan dan kiri di bagian bawah lutut Anak Korban luka memar dan lebam. Anak Korban juga mengakui bahwa dirinya pernah ditampar oleh Terdakwa. Kami pun melaporkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian melakukan visum terhadap Anak Korban ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh namun setelah hasil visum keluar, saya sangat terkejut bahwa Anak Korban juga telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian terhadap saksi terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali dimana untuk persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa lakukan pada tanggal 15 November 2023 di kamar rumah Terdakwa yang terletak di di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk persetubuhan yang terakhir terjadi di tanggal 10 Maret 2024 setelah Anak Korban dan Terdakwa pergi balimau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian persetubuhannya;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban pada saksi bahwa dirinya mau melakukan persetubuhan tersebut karena dibujuk oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan atau ancaman pada Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap terhadap Anak Korban ada dilakukan visum di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. Awalnya saat kami melaporkan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap terhadap Anak Korban, terhadap Anak Korban dilakukan visum untuk kekerasan namun kemudian dikarena pihak kepolisian menyatakan adanya persetubuhan yang terjadi kemudian dilakukan visum kebidanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa secara kekeluargaan ada yang meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga kami dimana ingin menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun ayah kami tidak menerimanya dan tidak mau menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban dan tetap melanjutkan laporan kami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. Lismarni Pgl Lis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saya bisa mengetahui kejadian tersebut setelah pihak keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan luka memar dan lebam pada kaki Anak Korban dan kemudian setelah dilakukan visum terhadap Anak Korban baru keluarga Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari kakak Anak Korban yang bernama Fitriwati Pgl Fit, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/ 88/ RM/ RSUD/ III/ 2023, tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG. yang merupakan dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- Kartu Keluarga Nomor 1307092201150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam perkara persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak awal tahun 2022 lalu putus di akhir tahun 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi di bulan Agustus 2023 namun pada saat ini Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban sejak bulan Maret 2024;

- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubang Rasau, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa karena kami janji-janji untuk bertemu di rumah Terdakwa. Pada hari itu hanya Terdakwa yang berada di rumah sedangkan orang tua Terdakwa pergi ke Padang Panjang;

- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan kemudian membangunkan Terdakwa yang saat itu sedang tidur. Saat itu Anak Korban sedang menggunakan pakaian sekolah. Lalu Anak Korban membangunkan Terdakwa dan kemudian Anak Korban tiduran di samping Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merangsang Anak Korban dengan cara mencium bibir, leher dan payudara Anak Korban lalu memeluk serta merangkul Anak Korban. Selama lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mencumbui Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban mengajak berhubungan badan lalu mengatakan "abang kan alah tau ma, manga malu-malu", (untuk apa malu-malu, abang kan sudah tau semuanya). Anak Korban kemudian mengatakan dirinya takut hamil. Terdakwa pun mengatakan "Jangan takut, kalau hamil nanti abang tanggung jawab". Anak Korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyingkap rok sekolah yang dikenakannya pada saat itu. Dan kemudian menyuruh menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan setelah itu menyuruh Anak Korban menungging dengan berpegangan pada kasur;

- Bahwa Terdakwa kemudian dengan perlahan memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang Anak Korban dengan mengatakan "Abang masukkan ya" dan Anak Korban menjawab "Iya". Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 6 (enam) menit dan kemudian mencabut dan mengeluarkan sperma di luar. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengenakan celana dan celana dalam kami masing-masing. Selanjutnya kami berdua keluar dari

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar untuk duduk-duduk di sofa yang berada ruang tamu sambil berbincang-bincang. Kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh saat itu dan hanya mengatakan bahwa dirinya takut hamil. Terdakwa pun mengatakan “Jangan takut, kalo hamil nanti abang siap tanggung jawab”;
- Bahwa saat itu Anak Korban menanyakan apakah sperma Terdakwa ada tertinggal di dalam karena Anak Korban takut hamil dan saya mengatakan bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa pada saat itu kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa umur Anak Korban saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk kejadian pertama yakni pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, Kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, kejadian kelima pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dan kejadian keenam yang merupakan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dan saya selalu menyetubuhi Anak Korban di kamar rumah saya yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anak Korban sering datang untuk main di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali meyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sepulang kami mandi-mandi atau *balimau* sebelum memasuki bulan Ramadhan;
- Bahwa dari keenam kali persetubuhan yang terjadi, sebanyak ada 4 (empat) kali Terdakwa yang mengajak atau meminta terlebih dahulu agar Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dan sebanyak 2 (dua) kali Anak Korban yang merayu Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah dengan mengatan “Abang mau kayak kemarin yang”;
- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana sepulang sekolah Anak Korban datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya kami telah berjanji untuk bertemu dengan berkomunikasi melalui *handphone*.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



Setelah bertemu Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "Capeklah, kan lah pernah wak nyo". Kemudian saya dan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban menyingkap rok yang dikenakannya ke atas dan membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging di atas kasur santai kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa sambil berdiri memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyangkannya lebih kurang 7 (tujuh) menit dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian saya mengeluarkan sperma di tembok kamar;

- Bahwa untuk kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 20204 sekira pukul 14.30 WIB di kamar rumah Terdakwa sepulang Anak Korban dari magang di Pegadaian Payakumbuh, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur dengan posisi terlentang di atas kasur. Kemudian Terdakwa menyingkap rok yang dikenakan Anak Korban pada saat itu dan membuka celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian saya mengeluarkan sperma di mulut Anak Korban. Kemudian kami mengenakan celana dan celana dalam masing-masing dan keluar kamar lalu duduk-duduk di ruang tamu;

- Bahwa untuk kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa sepulang Anak Korban dari magang di Pegadaian Payakumbuh, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Lalu Anak Korban menyingkap rok yang dikenakannya ke atas atas inisiatifnya sendiri dan membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging di atas kasur santai kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa sambil berdiri memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluan saya selama 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mengganti posisi dengan duduk di atas sofa dan meminta Anak Korban untuk duduk di atas Terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu Terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di tembok dinding di samping sofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kelima pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa, sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban duduk di atas kasur tanpa divan. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Anak Korban "Capeklah" lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dan menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan saya dan mengocokkan kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban dengan kemauannya sendiri membuka celana dan celana panjang yang dikenakannya selutut lalu Terdakwa tidur menelentang dan Anak Korban duduk di atas Terdakwa dan Terdakwa pun kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian keenam terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang mana sepulang mandi-mandi atau *balimau* di daerah Lurah Bukik lalu Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh di kamar. Terdakwa menggendong Anak Korban ke dalam kamar lalu menaruhnya di atas kasur. Kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana panjang Anak Korban. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menelungkup dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkannya selama 8 (delapan) menit;
- Bahwa Terdakwa pernah menendang kaki Anak Korban karena cemburu sebab adaya chat dan telepon yang masuk ke nomor *handphone* Terdakwa dari laki-laki lain dan juga menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa secara kekeluargaan ada yang meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban dimana Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban namun pihak keluarga Anak Korban terutama ayah Anak Korban tidak setuju dan Anak Korban menolaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju batik sekolah warna biru
- b. 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna abu-abu
- c. 1 (satu) helai jilbab warna putih
- d. 1 (satu) helai tanktop warna hijau
- e. 1 (satu) helai Bra warna hitam
- f. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota karena Terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam kamarnya lalu membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur lalu kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa merayu dan mencumbui Anak Korban dan kemudian mengajak untuk berhubungan badan lalu mengatakan “abang kan alah tau ma, manga malu-malu”, (untuk apa malu-malu, abang kan sudah tau semuanya), awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Tanang selah, abang tanggung jawabnyo” (Tenang saja, abang akan bertanggung jawab) lalu Terdakwa kembali menciumi, mencumbui Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang, sambil membisikan untuk meminta Anak Korban menyingkap rok dan membuka celana dalam Anak Korban. Lalu Anak Korban membuka sebagian atau menyingkapkan rok seragam abu-abu yang Anak Korban kenakan, dan menurunkan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk menungging dengan berpegangan ke kasur, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dari arah belakang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dari arah belakang lalu menggoyang-goyangkan panggul Terdakwa hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, lalu kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana nya lalu keluar dari kamar lalu Terdakwa kembali mengatakan “Tanang selah, tanggung jawab abangnya, ndak usah banyak pikia” (Tenang saja, abang akan bertanggung jawab, jangan banyak pikiran);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Dimana yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kali, yang keempat dan kelima di bulan Februari 2024 dan yang terakhir di bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) kali yang semuanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa alasan Anak Korban mau menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan pada saat itu karena Terdakwa merayu dan mencumbui Anak Korban dengan cara menciumi bibir, leher dan dada hingga Anak Korban terangsang;
- Bahwa awalnya keluarga Anak Korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban namun setelah keluarga Anak Korban membuat laporan ke polisi karena adanya dugaan kekerasan terhadap Anak korban dan Anak Korban diminta untuk melakukan visum barulah keluarga Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa yakni mamak Terdakwa pernah datang menemui keluarga Anak Korban yakni mamak Anak Korban untuk mengupayakan perdamaian dengan tujuan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa temperamen dan juga keluarga Anak Korban tidak merestui hubungan Anak Korban dan Terdakwa sehingga tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bersekolah di SMK;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ 88/ RM/ RSUD/ III/ 2023, tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG. yang merupakan dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa: Inspeksi : tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 07 dan 10 sampai dasar, tidak tampak kemerahan, kesan luka lama. Tampak memar di kaki kiri bagian depan ukuran dua kali tiga sentimeter, tampak memar di kaki kanan bagian depan ukuran satu kali dua sentimeter, kesan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar lama (lebih tiga hari). Kesimpulan Pemeriksaan: selaput dara robek dan memar pada kaki kiri dan kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap” disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Sanju Pgl. Sanju Bin Basrul sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” adalah berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan rangkaian kebohongan berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, terjadi jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Sedangkan “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu keadaan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pengertian persetubuhan tersebut, menurut Majelis Hakim syarat yang paling utama adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan seperti yang terjadi biasanya untuk mendapatkan anak. Mengenai tujuan “untuk mendapatkan anak” menurut Majelis Hakim bukan merupakan syarat karena hal tersebut didahului kata “yang biasa”. Sedangkan keluarnya air mani, menurut Majelis Hakim tidak mengikat untuk syarat terjadinya persetubuhan, karena syarat ini digantungkan pada keadaan si laki-laki bukan pada kejadian yang objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota karena Terdakwa menelepon Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk langsung masuk ke dalam kamarnya lalu membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur lalu kemudian Terdakwa mengobrol dengan Anak korban, kemudian Terdakwa merayu dan mencumbui Anak Korban dan kemudian mengajak untuk berhubungan badan lalu mengatakan “abang kan alah tau ma, manga malu-malu”, (untuk apa malu-malu, abang kan sudah tau semuanya), awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “Tanang selah, abang tanggung jawabnyo” (Tenang saja, abang akan bertanggung jawab) lalu Terdakwa kembali menciumi, mencumbui Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang;

Bahwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang, sambil membisikan untuk meminta Anak Korban menyingkap rok dan membuka

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban. Lalu Anak Korban membuka sebagian atau menyingkapkan rok seragam abu-abu yang Anak Korban kenakan, dan menurunkan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk menungging dengan berpegangan ke kasur, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu dari arah belakang Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dari arah belakang lalu menggoyang-goyangkan panggul Terdakwa hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah, lalu kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana nya lalu keluar dari kamar lalu Terdakwa kembali mengatakan "Tanang selah, tanggung jawab abangnyo, ndak usah banyak pikia" (Tenang saja, abang akan bertanggung jawab, jangan banyak pikiran);

Bahwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Dimana yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) kali, yang ketiga pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) kali, yang keempat dan kelima di bulan Februari 2024 dan yang terakhir di bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) kali yang semuanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Rasau Kenagarian Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa, alasan Anak Korban mau menerima ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan pada saat itu karena Terdakwa merayu dan mencumbui Anak Korban dengan cara menciumi bibir, leher dan dada hingga Anak Korban terangsang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersekolah di SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/ 88/ RM/ RSUD/ III/ 2023, tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG. yang merupakan dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa: Inspeksi : tampak luka robek pada selaput dara pada posisi pukul 04, 07 dan 10 sampai dasar, tidak tampak kemerahan, kesan luka lama. Tampak memar di kaki kiri bagian depan ukuran dua kali tiga sentimeter, tampak memar di kaki kanan bagian depan ukuran satu kali dua sentimeter, kesan luka memar lama (lebih tiga hari). Kesimpulan Pemeriksaan: selaput dara robek dan memar pada kaki kiri dan kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu berhubungan badan dengan memasukkan kemaluan atau alat kelamin Terdakwa kepada kemaluan atau alat kelamin Anak Korban telah termasuk ke dalam kategori persetubuhan sebagaimana sub unsur pasal ini, dimana sebelum terjadinya persetubuhan tersebut Terdakwa merayu-rayu Anak korban dan mengatakan akan bertanggung jawab serta menciumi, mencumbui Anak Korban yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan agar Anak Korban terangsang dan mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sedangkan kata-kata yang dilontarkan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah untuk meyakinkan Anak Korban untuk percaya dan memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan atau melancarkan maksud dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sehingga upaya untuk meyakinkan dengan kata-kata berupa janji-janji tersebut serta perbuatan Terdakwa sehingga Anak Korban terangsang tersebut merupakan perbuatan “membujuk” sebagaimana sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan rangkaian perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kehendaknya itu sehingga kehendaknya tercapai dengan Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban tersebut bahkan sampai dengan 6 (enam) kali perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian usia Anak Korban masih sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori anak sebagaimana pengertian anak dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam alternatif “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana pada tuntutan Penuntut Umum karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga sangat berat dijalani oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa dengan Anak Korban didasari dengan suka sama suka karena menjalin hubungan pacaran dan meskipun alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan yang membenarkan terjadinya persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan anak yang masih di bawah umur akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena dari semua perbuatan persetubuhan tersebut tidak terdapat ancaman dan paksaan dari Terdakwa terhadap Anak Korban dan selain itu Terdakwa beserta keluarga Terdakwa telah beberapa kali mendatangi keluarga Anak Korban untuk melakukan mediasi dan keluarga Terdakwa juga bersedia menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban akan tetapi keluarga besar Anak Korban tidak mau menerima Terdakwa, selain itu Terdakwa masih sangat muda dan mempunyai masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri serta Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan suka sama suka dan tidak terdapat paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) helai baju batik sekolah warna biru
- b. 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna abu-abu
- c. 1 (satu) helai jilbab warna putih
- d. 1 (satu) helai tanktop warna hijau
- e. 1 (satu) helai Bra warna hitam
- f. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu

Adalah barang milik Anak Korban pada saat kejadian yang disita dari Anak Korban untuk kepentingan pemeriksaan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak sekolah;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanju Pgl. Sanju Bin Basrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju batik sekolah warna biru
 - b. 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna abu-abu
 - c. 1 (satu) helai jilbab warna putih
 - d. 1 (satu) helai tanktop warna hijau
 - e. 1 (satu) helai Bra warna hitam
 - f. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti

Eliza Fitria, S.H.